

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 2086/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 10 - 8 - 2022, saya **KOMARUDIN, SH** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Muhammad Falah Prasetyo bin Yudi Febrianto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Blue Safir 1 Nomor 84, RT 002 RW 040, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **2086/Pdt.G/2022/PA.Sbg** tanggal 12 Juli 2022, dalam perkara perdata antara:

Sinta Santika Sari binti Amay Jamaludin, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muhammad Falah Prasetyo bin Yudi Febrianto, sebagai **Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Muhammad Falah Prasetyo bin Yudi Febrianto**) terhadap Penggugat (**Sinta Santika Sari binti Amay Jamaludin**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Verzet/Perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu dan serta tidak berbicara dengan tergugat, oleh pemberitahuan ini saya sampaikan melalui perantara

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak perantara sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Yang diberitahu

Muhammad Falah Prasetyo



KOMARUDIN, SH

Diterima di Kelurahan... Boi Paurdumbu

